



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.771, 2021

KEMENKEU. Layanan. BLU Rumah Sakit Tingkat II Dustira. Tarif.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 90/PMK.05/2021

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

RUMAH SAKIT TINGKAT II DUSTIRA

PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Pertahanan melalui Surat Nomor B/1632/IX/2019 hal Permohonan Pengesahan Tarif 5 Rumah Sakit PK BLU TNI AD, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Dustira pada Kementerian Pertahanan;
- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Dustira pada Kementerian

Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Dustira pada Kementerian Pertahanan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT TINGKAT II DUSTIRA PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Dustira pada Kementerian Pertahanan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Dustira pada Kementerian Pertahanan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/ menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. tarif farmasi.

## Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif rawat inap; dan
- b. tarif tindakan medis operatif.

## Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif administrasi;
- b. tarif *visite* dan konsultasi
- c. tarif rawat jalan;
- d. tarif tindakan medis non operatif;
- e. tarif penunjang medis;
- f. tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung;
- g. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- h. tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan;
- i. tarif penggunaan kendaraan; dan
- j. tarif bantuan kesehatan.

## Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP/VVIP.
- (2) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif kelas VIP/VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus

dua puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP/VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Dustira pada Kementerian Pertahanan.

#### Pasal 7

- (1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

#### Pasal 8

- (1) Pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai, dan/atau tarif kompetitor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Dustira pada Kementerian Pertahanan.

#### Pasal 9

Tarif tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung, tarif penggunaan peralatan dan mesin, tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan, tarif penggunaan kendaraan, dan tarif bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sampai dengan huruf j ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan

Umum Rumah Sakit Tingkat II Dustira pada Kementerian Pertahanan.

#### Pasal 10

Tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

#### Pasal 11

Tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

#### Pasal 12

Tarif penggunaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, penyusutan alat transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga kerja.

#### Pasal 13

Tarif bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau tenaga kerja/tenaga ahli.

#### Pasal 14

- (1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi.
- (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga netto apotek, pajak pertambahan nilai, biaya pelayanan kefarmasian, dan/atau margin.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Dustira pada Kementerian Pertahanan.

#### Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Dustira pada Kementerian Pertahanan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Dustira pada Kementerian Pertahanan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

#### Pasal 16

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Dustira pada Kementerian Pertahanan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Dustira pada Kementerian Pertahanan dengan pihak lain.

## Pasal 17

- (1) Terhadap pasien tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pasien tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. korban kecelakaan tanpa identitas;
  - b. korban terdampak kondisi kahar;
  - c. pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin dan bukan pasien pihak penjamin; dan/atau
  - d. pasien dari keluarga besar Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Dustira pada Kementerian Pertahanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Dustira pada Kementerian Pertahanan.

## Pasal 18

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Dustira pada Kementerian Pertahanan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

## Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2021

KEPALA BADAN  
PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 90/PMK.05/2021  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT  
 TINGKAT II DUSTIRA PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM  
 RUMAH SAKIT TINGKAT II DUSTIRA  
 PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

TARIF KELAS II

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Inap		
	1. Ruang Rawat Inap Kelas II	Per Hari	225.000,00 s.d. 270.000,00
	2. <i>Visite</i> dan Konsultasi		
	a. <i>Visite</i> Dokter Spesialis	Per Kunjungan	70.000,00 s.d. 85.000,00
	b. <i>Visite</i> Dokter Umum	Per Kunjungan	50.000,00 s.d. 60.000,00
	c. Konsultasi Dokter Spesialis	Per Kunjungan	35.000,00 s.d. 45.000,00
	d. Asuhan Keperawatan	Per Hari	75.000,00 s.d. 90.000,00
B.	Tindakan Medis Operatif		
	1. Bedah Umum		
	a. Kecil	Per Tindakan	3.600.000,00 s.d. 4.320.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	7.200.000,00 s.d. 8.640.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Besar	Per Tindakan	12.600.000,00 s.d. 15.120.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	14.520.000,00 s.d. 17.425.000,00
2.	Bedah Ortopedi		
	a. Kecil	Per Tindakan	3.600.000,00 s.d. 4.320.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	7.200.000,00 s.d. 8.640.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	12.600.000,00 s.d. 15.120.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	14.520.000,00 s.d. 17.425.000,00
3.	Bedah <i>Obgyn</i>		
	a. Kecil	Per Tindakan	3.600.000,00 s.d. 4.320.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	7.200.000,00 s.d. 8.640.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	12.600.000,00 s.d. 15.120.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	14.520.000,00 s.d. 17.425.000,00
4.	Bedah Mata		
	a. Kecil	Per Tindakan	1.200.000,00 s.d. 1.440.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	1.800.000,00 s.d. 2.160.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	3.600.000,00 s.d. 4.320.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Khusus	Per Tindakan	10.740.000,00 s.d. 12.890.000,00
5.	Bedah Urologi		
	a. Kecil	Per Tindakan	3.240.000,00 s.d. 3.890.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	7.260.000,00 s.d. 8.715.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	9.480.000,00 s.d. 11.380.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	24.600.000,00 s.d. 29.520.000,00
6.	Bedah Saraf		
	a. Besar	Per Tindakan	10.920.000,00 s.d. 13.110.000,00
	b. Khusus	Per Tindakan	31.800.000,00 s.d. 38.160.000,00
7.	Bedah Mulut		
	a. Kecil	Per Tindakan	1.080.000,00 s.d. 1.300.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	7.200.000,00 s.d. 8.640.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	12.600.000,00 s.d. 15.120.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	14.520.000,00 s.d. 17.425.000,00
8.	Bedah Telinga Hidung Tenggorokan		
	a. Kecil	Per Tindakan	2.985.000,00 s.d. 3.585.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Sedang	Per Tindakan	7.260.000,00 s.d. 8.715.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	9.480.000,00 s.d. 11.380.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	15.480.000,00 s.d. 18.580.000,00
9.	Bedah Plastik		
	a. Kecil	Per Tindakan	3.997.000,00 s.d. 4.797.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	5.698.000,00 s.d. 6.838.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	11.145.000,00 s.d. 13.375.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	17.065.000,00 s.d. 20.478.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 90/PMK.05/2021  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT  
 TINGKAT II DUSTIRA PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM  
 RUMAH SAKIT TINGKAT II DUSTIRA  
 PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Administrasi		
	1. Rawat Inap	Per Kunjungan	50.000,00 s.d. 60.000,00
	2. Rawat Jalan	Per Kunjungan	7.500,00 s.d. 15.000,00
B.	<i>Visite dan Konsultasi</i>		
	1. <i>Visite dan Konsultasi Dokter</i>	Per Kunjungan	35.000,00 s.d. 120.000,00
	2. <i>Asuhan Keperawatan</i>	Per Hari	75.000,00 s.d. 200.000,00
	3. <i>Ruang Intensive Care Unit, High Care Unit, Pediatric Intensive Care Unit/ Neonatal Intensive Care Unit</i>	Per Hari	450.000,00 s.d. 800.000,00
C.	Rawat Jalan		
	1. Klinik Penyakit Dalam	Per Tindakan	15.000,00 s.d. 3.025.000,00
	2. Klinik Mata	Per Tindakan	24.000,00 s.d. 8.400.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
3.	Klinik Bedah	Per Tindakan	5.000,00 s.d. 460.000,00
4.	Klinik Gigi dan Mulut	Per Tindakan	18.000,00 s.d. 5.500.000,00
5.	Klinik Kandungan dan KIA/KB	Per Tindakan	5.000,00 s.d. 800.000,00
6.	Klinik Anak	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 180.000,00
7.	Klinik Telinga Hidung Tenggorokan	Per Tindakan	25.000,00 s.d. 1.500.000,00
8.	Klinik Jantung	Per Tindakan	60.000,00 s.d. 750.000,00
9.	Klinik Kesehatan Jiwa	Per Tindakan	40.000,00 s.d. 500.000,00
10.	Klinik Penyakit Paru	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 600.000,00
11.	Klinik Kulit dan Kelamin	Per Tindakan	5.000,00 s.d. 1.000.000,00
D.	Tindakan Medis Non Operatif		
1.	Ruang Rawat Inap	Per Tindakan	5.000,00 s.d. 155.000,00
2.	Ruang Bersalin	Per Tindakan	40.000,00 s.d. 2.560.000,00
3.	Ruang Perinatologi	Per Tindakan	5.000,00 s.d. 480.000,00
4.	Ruang Kesehatan Jiwa	Per Tindakan	764.000,00 s.d. 1.410.000,00
5.	Ruang <i>Intensive Care Unit</i>	Per Tindakan	15.000,00 s.d. 6.019.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
6.	Ruang <i>High Care Unit</i>	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 840.000,00
7.	Ruang <i>Pediatric Intensive Care Unit/ Neonatal Intensive Care Unit</i>	Per Tindakan	40.000,00 s.d. 750.000,00
8.	Ruang Instalasi Gawat Darurat	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 400.000,00
9.	Penanganan Saraf	Per Tindakan	240.000,00 s.d. 840.000,00
10.	Kateterisasi Jantung	Per Tindakan	40.000,00 s.d. 750.000,00
	a. Dengan 1 STENT DES	Per Tindakan	450.000,00 s.d. 44.171.000,00
	b. Dengan 2 STENT DES	Per Tindakan	7.401.000,00 s.d. 56.500.000,00
	c. <i>Angiographic</i>	Per Tindakan	450.000,00 s.d. 8.500.000,00
11.	Rehabilitasi Medis	Per Tindakan	45.000,00 s.d. 180.000,00
12.	Hemodialisa	Per Tindakan	800.000,00 s.d. 10.885.000,00
13.	<i>Medical Check Up</i>	Per Tindakan	15.000,00 s.d. 250.000,00
14.	Anestesi Lokal	Per Tindakan	300.000,00 s.d. 900.000,00
15.	Layanan Geriatri	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 85.000,00
E.	Penunjang Medis		
	1. Laboratorium	Per Tindakan	15.000,00 s.d. 2.000.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
2.	Radiologi	Per Tindakan	15.000,00 s.d. 7.200.000,00
3.	Akupunktur	Per Tindakan	90.000,00 s.d. 540.000,00
4.	Penanganan Jenazah	Per Tindakan	75.000,00 s.d. 2.000.000,00
5.	<i>Central Sterile Supply Department (CSSD)</i>	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 425.000,00
6.	Layanan Gizi	Per Tindakan	65.000,00 s.d. 150.000,00
7.	Pemeriksaan dan Konseling HIV	Per Tindakan	20.000,00 s.d. 30.000,00
8.	Layanan Kecantikan	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 460.000,00

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI